



P E N E T A P A N

Nomor 1500/Pdt.P/2024PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

ARI YANUAR HAKIM, NIK 6303030103810009, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 43 tahun, Tempat Tanggal Lahir Pamukova, 01-03-1981 Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill Cluster Green Tanquility Blok F-6 Nomor8 Pondeok Cabe Udik RT.005/013, Pamulang Kota Tangerang Selatan ;

MUTIA MARIA HAKIM, NIK 6303035503820011, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 42 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Turki, 15-03-1982 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill Cluster Green Tanquility Blok F-6 Nomor8 Pondeok Cabe Udik RT.005/013, Pamulang Kota Tangerang Selatan ;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Desember 2024, dengan Nomor Register 1500/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Nomor 02/KUA.3674061/PW.01-LN/IV/2022 yang disahkan pada tanggal 6 April 2022.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut PARA PEMOHON sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama MEHMET AKIF KAVAK, Laki-laki lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAPAZARI pada Tanggal 19-04-2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-06012020-0065 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 serta AHMET ARIF KAVAK, Laki-laki lahir di Banjarmasin pada Tanggal 24-11-2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-13122016-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2016.

3. Bahwa anak kedua kami AHMET ARIF KAVAK dengan status berkewarganegaraan ganda berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4.AH.10.01-134 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 28 April 2021.
4. Bahwa PARA PEMOHON bermaksud untuk berubah nama anak kedua, nama sebelumnya AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM dengan tujuan agar lebih mudah dalam bermasyarakat dengan memiliki nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia.
5. Bahwa hal ini telah didiskusiakan dengan keluarga besar
6. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut adalah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PARA PEMOHON meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu Kepala Pengadilan Negeri Tangerang agar kiranya dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan rubah nama anak PARA PEMOHON yang sebelumnya AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM.
2. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat perubahan nama anak PARA PEMOHON yang sebelumnya AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM.
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk membuat catatan pinggir perubahan nama anak pemohon (AHMET ARIF KAVAK) pada register kutipan akta kelahiran 6303-LU-13122016-0002.
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON semua biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonn ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303030103810009 atas nama Ari Yanuar Hakim dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6303035503820011 atas nama Mutia Maria Hakim, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674061101220005 atas nama Kepala Keluarga Ari Yanuar Hakim, diberi tanda bukti P-3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/KUA3874061/PW.01-NL/IV/2022 yang ditanda tangani Kepala KUA Kecamatan Pamulang tertanggal 06 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
4. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Ari Yanuar Hakim, diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Mutia Maria Hakim, diberi tanda bukti P-6;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 944/Pdt.P/2024/PN TNG tentang Perbaikan Nama atas nama Mukerrem Kavak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2024/PN TNG tentang Perbaikan Nama atas nama Ali Kavak, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor AHU.4.AH.10.01-134 perihal Status Kewarganegaraan a.n. Ahmet Arif Kavak yang ditanda-tangani oleh Direktur Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara, diberi tanda bukti P-9;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6303-LT-13122016-0002 atas nama Ahmet Arif Kavak, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna. Kemudian asli surat-surat bukti tersebut diserahkan kembali kepada Para Pemohon dan fotokopi yang telah dibubuhi materai dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RIDWAN SUMITRO**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Arif Yanuar Hakim, karena saksi dan Pemohon Arif Yanuar Hakim sama-sama bekerja sebagai guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill Cluster Green Tanquility Blok F-6 Nomor 8 Pondeok Cabe Udik RT.005/013, Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk perubahan nama anaknya yang semula bernama AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya karena nama KAVAK dalam Bahasa Inggris mempunyai arti yang negative sehingga dikhawatirkan akan menjadi bahan bullyan teman-teman anak saksi dan agar lebih mudah dalam bermasyarakat dengan memiliki nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi AKHMAD NUR IKHWAN TAQWIM

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Arif Yanuar Hakim, karena saksi dan Pemohon Arif Yanuar Hakim sama-sama bekerja sebagai guru;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill Cluster Green Tanquility Blok F-6 Nomor 8 Pondeok Cabe Udik RT.005/013, Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk perubahan nama anaknya yang semula bernama AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM,
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya nama KAVAK dalam Bahasa Inggris mempunyai arti yang negative sehingga dikhawatirkan akan menjadi bahan bullyan teman-teman anak saksi dan agar lebih mudah dalam bermasyarakat dengan memiliki nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Para Pemohon semula bernama AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Ridwan Sumitro dan 2. Akhmad Nur Ikhwan Taqvim yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill Cluster Green Tanquility Blok F-6 Nomor 8 Pondeok Cabe Udik RT.005/013, Pamulang Kota Tangerang Selatan (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk perubahan nama anaknya yang semula bernama AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya nama KAVAK dalam Bahasa Inggris mempunyai arti yang negative sehingga dikhawatirkan akan menjadi bahan bullyan teman-teman anak saksi dan agar lebih mudah dalam bermasyarakat dengan memiliki nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia.
- agar lebih mudah dalam bermasyarakat dengan memiliki nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill Cluster Green Tanquility Blok F-6 Nomor 8 Pondeok Cabe Udik RT.005/013, Pamulang Kota Tangerang Selatan, hal ini telah membuktikan bahwa tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Admisnistrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon termasuk peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk didalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama AHMET ARIF KAVAK menjadi ARIF HAKIM, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.” Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : “Semua kalimat **“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Para Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan setelah menerima salinan resmi dari penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk memperbaiki akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut sesuai aturan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak, dari dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula tertulis AHMET ARIF KAVAK sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 6303-LT-13122016-0002 tanggal 13 Desember 2016 menjadi ARIF HAKIM ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis AHMET ARIF KAVAK sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 6303-LT-

Halaman 7 Penetapan Nomor 1500/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13122016-0002 tanggal 13 Desember 2016 menjadi ARIF HAKIM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Dini Damayanti, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rully DwiYanti Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H.

DINI DAMAYANTI, S.H.,

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP Relass	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 13.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 75.000,00
J u m l a h	Rp. 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)